



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Sunarto Alias Gowang Alias Suwung Alias Nar Bin Karto Sajo;
Tempat lahir	:	Sragen;
Umur/Tanggal lahir	:	40 tahun/ 24 Agustus 1982;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Sidomulyo RT 025 RW 006 Ds Toyogo, Kec Sambungmacan Kab Sragen;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 187/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUNARTO als GOWANG als SUWUNG als NAR Bin KARTO SAIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan ke-5, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO als GOWANG als SUWUNG als NAR Bin KARTO SAIJO dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PF1GPRTP, 6 (enam) bang kayu bekas pintu trails jendela, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam, 1 (satu) buah stempel Sekdes Jagir

Dikembalikan kepada Saksi ROHMAD HERI NOVIANTO;

4. Menghukum SUNARTO als GOWANG als SUWUNG als NAR Bin KARTO SAIJO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUNARTO als GOWANG als SUWUNG als NAR Bin KARTO SAIJO bersama-sama dengan Sdr. TRIYONO als JOHN (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di dalam rumah masuk Desa Jagir RT 02 RW 01 Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TRIYONO als JOHN dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AD-5044-QE berangkat dari rumahnya menuju di Kabupaten Ngawi, sesampainya di Desa Jagir RT 02 RW 01 Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi terdakwa melihat rumah yang terlihat kosong, la-lu muncul niat untuk mengambil barang yang ada dirumah tersebut, kemudian terdakwa Bersama Sdr. TRIYONO als JOHN mendatangi rumah tersebut lalu terdakwa menurunkan Sdr. TRIYONO als JOHN didepan rumah, pada saat itu Sdr. TRIYONO als JOHN membawa 1 (satu) buah linggis kemudian terdakwa pergi kewarung untuk menunggu Sdr. TRIYONO als JOHN, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. TRIYONO als JOHN untuk dijemput Kembali kerumah dimana terdakwa menurunkan Sdr. TRIYONO als JOHN, pada saat terdakwa sampai dirumah tersebut Sdr. TRIYONO als JOHN telah mengambil 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type Ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PV1GPRTP dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash, stempel sekdes Jagir Sine, dan 2 (dua) buah buku tabungan bank BRI dan bank Jatim atas nama ROHMAD HERI NOVIANTO, selanjutnya terdakwa dan Sdr. TRIYONO als JOHN pulang kerumah Sdr. TRIYONO als JOHN kemudian setelah sampai dirumah, terdakwa diberi tas yang berisi laptop merk Lenovo type Ideapad 330 warna hitam dan stempel sekdes Jagir Sine oleh Sdr. TRIYONO als JOHN sedangkan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash, dan 2 (dua) buah buku tabungan bank BRI dan bank Jatim atas nama ROHMAD HERI NOVIANTO dibawa oleh Sdr. TRIYONO als JOHN.

Bahwa pada saat saksi ROHMAD HERI NOVIANTO dan saksi SRI YUNIAWATI pulang kerumahnya mengetahui meja kerja sudah dalam keadaan acak-acakan dan melihat 1 (satu) buah tas warna orange yang berisi 2 (dua) buah laptop merk Lenovo yang berada diatas meja sudah hilang, kemudian saksi ROHMAD HERI NOVIANTO dan saksi SRI YUNIAWATI melihat ada bekas congkelan di pintu jendela kamar dan dalam keadaan terbuka, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Sragen terkait perkara terdakwa mengambil perhiasan emas di wilayah Kabupaten Sragen, kemudian dari rumah terdakwa ditemukan barang bukti oleh anggota kepolisian berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type Ideapad 330 warna hitam dan stempel sekdes Jagir Sine.

Bahwa perbuatan terdakwa besama-sama dengan Sdr. TRIYONO als JOHN tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ROHMAD HERI NOVIANTO selaku pemiliknya, maksud dan tujuan terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop tersebut untuk dimiliki kemudian akan dijual. Atas kejadian tersebut saksi ROHMAD HERI NOVIANTO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rohmad Heri Novianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah beralamat di Desa Jager RT 02 RW 01 Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Saksi mengetahui telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager;
- Bahwa Saksi mengetahui barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager tersebut hilang dan diambil orang lain karena Saksi yang mengetahui sendiri saat pulang dari rumah nenek menjemput anak, setelah sampai rumah Saksi mengetahui meja kerja sudah dalam keadaan acak-acakan dan Saksi melihat 2 (dua) buah laptop yang berada dalam tas warna orange di atas meja sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi juga melihat pintu teralis jendela kamar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama istri Saksi (Sdri. Sri Yuniawati) sedang tidak berada di rumah dan rumah dalam keadaan kosong karena Saksi sedang berada di rumah nenek untuk menjemput anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan perbuatannya namun apabila dilihat dari bekasnya, ada bekas congkelan di pintu jendela kamar dengan sebuah linggis dan pintu rumah masih dalam keadaan terkunci, sehingga diduga pelaku melakukan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pelaku masuk rumah melalui pintu jendela kamar yang sebelumnya dicongkel dengan sebuah linggis lalu pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager;

- Bahwa selain barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager, Saksi kehilangan 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI dan Bank Jatim atas nama Saksi Rohmad Heri Novianto;
- Bahwa yang mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut adalah Saksi dan istri Saksi (Sdri. Sri Yuniawati);
- Bahwa pelaku mengambil barang milik Saksi tidak meminta ijin kepada Saksi atau istri Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sri Yuniawati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah beralamat di Desa Jager RT 02 RW 01 Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Saksi mengetahui telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager;
- Bahwa Saksi mengetahui barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager tersebut hilang dan diambil orang lain karena Saksi yang mengetahui sendiri saat pulang dari rumah nenek menjemput anak, setelah sampai rumah Saksi mengetahui meja kerja sudah dalam keadaan acak-acakan dan Saksi melihat 2 (dua) buah laptop yang berada dalam tas warna orange di atas meja sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hilang, kemudian Saksi juga melihat pintu teralis jendela kamar dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama suami Saksi (Sdr. Rohmad Heri Novianto) sedang tidak berada di rumah dan rumah dalam keadaan kosong karena Saksi sedang berada di rumah nenek untuk menjemput anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan perbuatannya namun apabila dilihat dari bekasnya, ada bekas congkelan di pintu jendela kamar dengan sebuah linggis dan pintu rumah masih dalam keadaan terkunci, sehingga diduga pelaku melakukan perbuatannya dengan cara pelaku masuk rumah melalui pintu jendela kamar yang sebelumnya dicongkel dengan sebuah linggis lalu pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager;
- Bahwa selain barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager, Saksi kehilangan 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI dan Bank Jatim atas nama Saksi Rohmad Heri Novianto;
- Bahwa yang mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut adalah Saksi dan suami Saksi (Sdr. Rohmad Heri Novianto);
- Bahwa pelaku mengambil barang milik Saksi tidak meminta ijin kepada Saksi atau suami Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Triyana Andi Khrisnawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait perkara pelaku diduga pencurian barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash yang terjadi hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 diketahui sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rohmad Heri Novianto masuk desa Jager RT.02 RW.01 Kec. Sine Kab.Ngawi dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendatangi Polres untuk melakukan penyelidikan atas dasar laporan Polisi nomor LP-B/19/II/2022SPKT/POLRES Ngawi/Polda Jawa Timur tanggal 24 Maret 2022 dan Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari petugas Polres Sragen bahwa Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dan pada waktu dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sragen, pelaku mengaku pernah melakukan pencurian di wilayah Ngawi yaitu Kecamatan Sine dan diamankan barang bukti berupa laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dan sebuah stempel Sekdes Jager kemudian Saksi menemui pelaku di polres Sragen dan pelaku mengakuinya telah melakukan pencurian tersebut, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi dimintai keterangan saat ini terkait perkara tersebut;

- Bahwa untuk menindaklanjuti perkara 2 (dua) buah laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 diketahui sekira pukul 19.30 WIB. Kemudian Saksi beserta anggota Aipda Arifin dan rekan yang lain melakukan penyelidikan perkara tersebut dan Saksi mendapat informasi dari Polres Sragen bahwa pada hari Sabtu 9 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian emas lalu pada waktu diinterogasi bahwa pelaku tersebut mengaku pernah melakukan pencurian barang berupa sebuah Laptop merek lenovo dan saat itu sebuah laptop tersebut masih di tangan pelaku beserta sebuah stempel sekdes Jager di wilayah Kab. Ngawi yang tepatnya di wilayah Sine kemudian Saksi beserta tim mendatangi Polres Sragen dan melakukan pemeriksaan dan pelaku mengakuinya selanjutnya pelaku dilakukan oleh penyidik dan barang bukti dilakukan penyitaan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa orang yang mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash adalah sdr Sunarto als Gowang als Suwung als Nar bin Kartu Saijo, laki-laki umur 39 tahun, alamat Dsn. Sidomulyo RT.025 RW.006 Desa Toyogo Kec.Sambungmacan Kab. Sragen dan sdr. Triyono als John belum tertangkap (DPO);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash adalah Sunarto Als. Gowang als. Suwung als. Nar bin Kartu Sajio tersebut awalnya Saksi mendapatkan informasi dari petugas Polres Sragen bahwa pelakunya saat ini ditahan di Polres Sragen sehubungan perkara lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara sdr.Sunarto als. Gowang, als.Suwung als. Nar Bin Kartu Sajio dan sdr. Triyono als. John melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Triyono mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash tersebut menggunakan alat linggis milik sdr. Triyono yang hingga sekarang ini masih dibawa oleh sdr. Triyono;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu Saksi interrogasi, Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantar dan menjemput sdr.Triyono ke lokasi saat melakukan pencurian dan orang yang membawa 1 (satu) laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dan yang membawa stempel sekdes Jager yang rencananya akan dijual namun belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Triyono tidak mempunyai hak atas barang berupa 2 (dua) buah laptop tersebut karena sepenuhnya laptop tersebut milik orang lain yaitu Saksi Rohmad Heri;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Triyono pada waktu mengambil barang tersebut sebelumnya tidak minta ijin pemiliknya Saksi Rohmad Heri;
- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dan sebuah stempel;
- Bahwa barang bukti tersebut diamankan oleh petugas adalah 1 (satu) buah laptop tersebut berada dalam penguasaan pelaku yaitu Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi selaku petugas Polres Ngawi;
- Bahwa yang berhasil ditangkap oleh petugas Polres Sragen adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat ini Terdakwa sedang menjalani proses hukum di Rutan Polres Sragen dalam perkara pencurian namun belum vonis;
- Bawa Terdakwa bersama sdr. Triyono Kec. Sambung macan Kab. Sragen telah mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 diketahui sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah di desa Jager RT 02 RW. 01 Kec. Sine Kab.Ngawi;
- Bawa Terdakwa dan sdr Triyono mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dengan cara setelah berjalan berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2021 nopol AD 5044 QE, kemudian sesampai Kecamatan Sine, Terdakwa melihat rumah yang diduga kosong dan pintu dalam keadaan tertutup terkunci, kemudian Terdakwa bersama sdr. Triyono di depan rumah lalu Terdakwa pergi ke warung sambil menunggu sdr. Triyono yang jaraknya sekira kurang lebih 1 kilometer dari lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di warung, sekira 30 menit Terdakwa dihubungi sdr Triyono als John untuk mengambilnya lalu Terdakwa pergi lagi menuju lokasi rumah sdr. Triyono als.John Terdakwa turunkan dan saat Terdakwa sampai dan bertemu sdr.Triyono dan saat itu sdr.Triyono sedang membawa sebuah tas selempang yang di dalamnya 2 (dua) buah laptop yang merk Lenovo, selanjutnya Terdakwa dan Triyono pergi dan pulang ke rumah, selanjutnya setelah sampai di rumahnya sdr Triyono lalu istirahat sebentar dan Terdakwa diberi oleh sdr. Triyono sebuah tas yang berisi laptop dan stempel sekdes jager lalu Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa jual, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB pada waktu Terdakwa berada di rumah didatangi petugas Polres Sragen yang berpakaian preman yang berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh petugas Polres Sragen bahwa saya pernah mencuri emas (kalung, gelang, cincin) yang berada di wilayah Sragen dan Terdakwa mengakuinya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sragen dan waktu itu diamankan dari dalam rumah Terdakwa sebuah laptop merk Lenovo warna hitam dan sebuah stempel sekdes Jagir hasil pencurian yang berada di wilayah Kec. Sine Kab. Ngawi, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 09.000 WIB, Terdakwa didatangi petugas Polres Ngawi dan dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana pencurian

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan sebuah tas warna hitam yang di dalamnya ada sebuah stempel sekdes Jager Sine;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo tersebut setahu Terdakwa milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan pemilik 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo tersebut;
- Bahwa sebelum barang berupa 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo tersebut Terdakwa ambil, barang tersebut berada di dalam rumah namun Terdakwa tidak tahu tempatnya karena yang mengambil adalah teman Terdakwa sdr.Triyono als. John dan rumah tersebut dalam keadaan kosong yang ditinggal sementara oleh pemiliknya;
- Bahwa situasi di dalam rumah pada waktu Terdakwa dan sdr. Triyono mengambil 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan 1 buah tas warna orange yang berisi alat cash laptop dan sebuah stempel sekdes Jager Ngawi beserta dua buah buku tabungan bank BRI dan tabungan bank Jatim tidak ada orang lain yang melihatnya pintu rumah dalam keadaan terkunci dan rumah dalam keadaan kosong yang ditinggal keluar oleh pemiliknya pada malam hari sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr Triyono als John mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo tersebut menggunakan sarana untuk perjalanan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2021 Nopol AD 5044 QE dan alat sebuah linggis;
- Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) buah laptop merk lenovo tersebut setelah berhasil Terdakwa ambil, selanjutnya barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa dan sdr Triyono pada waktu mengambil 2 (dua) buah laptop merk Lenovo, Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantar dan menjemput sdr. Triyono ke lokasi saat melakukan pencurian dan Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam yang rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat terjual, sedangkan sdr. Triyono (DPO) berperan sebagai Eksekutor;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Triyono tidak mempunyai hak atas barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo tersebut karena sepenuhnya milik orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) laptop tersebut sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. Triyono mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya bisa Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa harus bekerja keras dengan jalan mencuri;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan sdr. Triyono ambil di dalam rumah yang diduga kosong atau ditinggal sementara oleh pemiliknya tersebut adalah 2 (dua) buah laptop dan sebuah stempel sekdes Jager Sine beserta 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI dan Bank Jatim;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr.Triyono mendapatkan sebuah linggis kecil yang digunakan untuk mencongkel pintu jendela tersebut yang jelas pada waktu berangkat dari rumah sdr.Triyono membawa linggis tersebut karena Terdakwa hanya mengantar dan menjemput sdr. Triyono als. John;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Triyono datang ke rumah yang diduga kosong atau ditinggal sementara pemiliknya tersebut untuk mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa bersama sdr. Triyono datang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2021 nopol AD 5044 QE dan sepeda motor tersebut milik sdr. Triyono als John;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Triyono mempunyai niatan mengambil 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dengan sasaran wilayah kecamatan Sine ngawi tersebut sejak keluar rumah dan Terdakwa keliling mencari tempat atau desa yang agak sepi serta rumah yang pintunya tertutup ditinggal oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut selain di Kecamatan Sine Ngawi yaitu antara lain juga pencurian di Sragen yaitu mencuri emas dan uang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2021 tersebut masih dibawa oleh sdr. Triyono als. John (DPO) sampai sekarang belum tertangkap;
- Bahwa keberadaan barang bukti 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam sekarang ini berada di Polres Ngawi sebagai barang bukti;
- Bahwa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo tersebut belum terjual namun untuk 1 (satu) buah laptop masih dibawa sdr. Triyono dan barang tersebut belum terjual dan Terdakwa terburu ditangkap oleh petugas polres Ngawi;
- Bahwa tafsir kerugian korban akibat dari perbuatan Terdakwa dan sdr.Triyono tersebut sekira kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PF1GPRTP;
- 6 (enam) batang kayu bekas pintu tralis jendela;
- 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam;
- 1 (satu) buah stempel Sekdes Jagir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah beralamat di Desa Jager RT 02 RW 01 Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati mengetahui telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager dan 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI dan Bank Jatim atas nama Saksi Rohmad Heri Novianto;
- Bahwa Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati mengetahui barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager tersebut hilang dan diambil orang lain karena Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati yang mengetahui sendiri saat pulang dari rumah nenek menjemput anak, setelah sampai rumah Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati mengetahui meja kerja sudah dalam keadaan acak-acakan dan Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati melihat 2 (dua) buah laptop yang berada dalam tas warna orange di atas meja sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati juga melihat pintu teralis jendela kamar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pelaku mengambil barang milik Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati tidak meminta ijin kepada Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati mengalami kerugian materil senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Triyono Kec. Sambung macan Kab. Sragen telah mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta 1 buah tas warna orange yang berisi alat cash laptop dan sebuah stempel sekdes Jager Ngawi beserta dua buah buku tabungan bank BRI dan tabungan bank Jatim pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 diketahui sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah di desa Jager RT 02 RW. 01 Kec. Sine Kab.Ngawi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Triyono mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dengan cara setelah berjalan berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF WARNA HITAM TAHUN 2021 nopol AD 5044 QE, kemudian sesampai Kecamatan Sine, Terdakwa melihat rumah yang di duga kosong dan pintu dalam keadaan tertutup terkunci, kemudian Terdakwa bersama sdr. Triyono di depan rumah lalu Terdakwa pergi ke warung sambil menunggu sdr. Triyono yang jaraknya sekira kurang lebih 1 kilometer dari lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di warung, sekira 30 menit Terdakwa dihubungi sdr Triyono als John untuk mengambilnya lalu Terdakwa pergi lagi menuju lokasi rumah sdr. Triyono als.John Terdakwa turunkan dan saat Terdakwa sampai dan bertemu sdr.Triyono dan saat itu sdr.Triyono sedang membawa sebuah tas selempang yang di dalamnya 2 (dua) buah laptop yang merk Lenovo, selanjutnya Terdakwa dan Triyono pergi dan pulang ke rumah, selanjutnya setelah sampai di rumahnya sdr Triyono lalu istirahat sebentar dan Terdakwa diberi oleh sdr. Triyono sebuah tas yang berisi laptop dan stempel sekdes jager lalu Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa jual, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB pada waktu Terdakwa berada di rumah didatangi petugas Polres Sragen yang berpakaian preman yang berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh petugas Polres Sragen bahwa saya pernah mencuri emas (kalung, gelang, cincin) yang berada di wilayah Sragen dan Terdakwa mengakuinya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sragen dan waktu itu diamankan dari dalam rumah Terdakwa sebuah laptop merk Lenovo warna hitam dan sebuah stempel sekdes Jagir hasil pencurian yang berada di wilayah Kec. Sine Kab. Ngawi, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 09.000 WIB, Terdakwa didatangi petugas Polres Ngawi dan dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana pencurian barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan sebuah tas warna hitam yang di dalamnya ada sebuah stempel sekdes Jager Sine;

- Bahwa sebelum barang berupa 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo tersebut Terdakwa ambil, barang tersebut berada di dalam rumah namun Terdakwa tidak tahu tempatnya karena yang mengambil adalah teman Terdakwa sdr.Triyono als. John dan rumah tersebut dalam keadaan kosong yang ditinggal sementara oleh pemiliknya;
- Bahwa situasi di dalam rumah pada waktu Terdakwa dan sdr. Triyono mengambil 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan 1 buah tas warna orange yang berisi alat cash laptop dan sebuah stempel sekdes Jager Ngawi beserta dua buah buku tabungan bank BRI dan tabungan bank Jatim tidak ada orang lain yang melihatnya pintu rumah dalam keadaan terkunci dan rumah dalam keadaan kosong yang ditinggal keluar oleh pemiliknya pada malam hari sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr Triyono als John mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo tersebut menggunakan sarana untuk perjalanan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2021 Nopol AD 5044 QE dan alat sebuah linggis;
- Bahwa peran Terdakwa dan sdr Triyono pada waktu mengambil 2 (dua) buah laptop merk Lenovo, Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantar dan menjemput sdr. Triyono ke lokasi saat melakukan pencurian dan Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam yang rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat terjual, sedangkan sdr. Triyono (DPO) berperan sebagai Eksekutor;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) laptop tersebut sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. Triyono mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya bisa Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa harus bekerja keras dengan jalan mencuri;
- Bahwa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo tersebut belum terjual namun untuk 1 (satu) buah laptop masih dibawa sdr. Triyono, barang tersebut belum terjual dan Terdakwa terburu ditangkap oleh petugas polres Ngawi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2021

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dibawa oleh sdr. Triyono als. John (DPO) sampai sekarang belum tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Sunarto Alias Gowang Alias Suwung Alias Nar Bin Karto Saijo, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah beralamat di Desa Jager RT 02 RW 01 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sine, Kabupaten Ngawi, Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati mengetahui telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager dan 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI dan Bank Jatim atas nama Saksi Rohmad Heri Novianto;

Menimbang, bahwa Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati mengetahui barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager tersebut hilang dan diambil orang lain karena Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati yang mengetahui sendiri saat pulang dari rumah nenek menjemput anak, setelah sampai rumah Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati mengetahui meja kerja sudah dalam keadaan acak-acakan dan Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati melihat 2 (dua) buah laptop yang berada dalam tas warna orange di atas meja sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati juga melihat pintu teralis jendela kamar dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa pelaku mengambil barang milik Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati tidak meminta ijin kepada Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sdr. Triyono Kec. Sambung macan Kab. Sragen telah mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta 1 buah tas warna orange yang berisi alat cash laptop dan sebuah stempel sekdes Jager Ngawi beserta dua buah buku tabungan bank BRI dan tabungan bank Jatim pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 diketahui sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah di desa Jager RT 02 RW. 01 Kec. Sine Kab.Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr Triyono mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dengan cara setelah berjalan berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2021 nopol AD 5044 QE, kemudian sesampai Kecamatan Sine, Terdakwa melihat rumah yang diduga kosong dan pintu dalam keadaan tertutup terkunci, kemudian Terdakwa bersama sdr. Triyono di depan rumah lalu Terdakwa pergi ke warung sambil menunggu sdr. Triyono yang jaraknya sekira kurang lebih 1 kilometer dari lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di warung, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 menit Terdakwa dihubungi sdr Triyono als John untuk mengambilnya lalu Terdakwa pergi lagi menuju lokasi rumah sdr. Triyono als.John Terdakwa turunkan dan saat Terdakwa sampai dan bertemu sdr.Triyono dan saat itu sdr.Triyono sedang membawa sebuah tas selempang yang di dalamnya 2 (dua) buah laptop yang merk Lenovo, selanjutnya Terdakwa dan Triyono pergi dan pulang ke rumah, selanjutnya setelah sampai di rumahnya sdr Triyono lalu istirahat sebentar dan Terdakwa diberi oleh sdr. Triyono sebuah tas yang berisi laptop dan stempel sekdes jager lalu Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa jual, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB pada waktu Terdakwa berada di rumah didatangi petugas Polres Sragen yang berpakaian preman yang berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh petugas Polres Sragen bahwa saya pernah mencuri emas (kalung, gelang, cincin) yang berada di wilayah Sragen dan Terdakwa mengakuinya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sragen dan waktu itu diamankan dari dalam rumah Terdakwa sebuah laptop merk Lenovo warna hitam dan sebuah stempel sekdes Jagir hasil pencurian yang berada di wilayah Kec. Sine Kab. Ngawi, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 09.000 WIB, Terdakwa didatangi petugas Polres Ngawi dan dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana pencurian barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan sebuah tas warna hitam yang di dalamnya ada sebuah stempel sekdes Jager Sine;

Menimbang, bahwa sebelum barang berupa 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo tersebut Terdakwa ambil, barang tersebut berada di dalam rumah namun Terdakwa tidak tahu tempatnya karena yang mengambil adalah teman Terdakwa sdr.Triyono als. John dan rumah tersebut dalam keadaan kosong yang ditinggal sementara oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniauwati mengalami kerugian materil senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semula barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager dan 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI dan Bank Jatim atas nama Saksi Rohmad Heri Novianto tersebut berada di dalam rumah Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniauwati beralamat di Desa Jager RT 02 RW 01 Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) laptop tersebut sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo tersebut belum terjual namun untuk 1 (satu) buah laptop masih dibawa sdr. Triyono, barang tersebut belum terjual dan Terdakwa terburu ditangkap oleh petugas polres Ngawi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2021 tersebut masih dibawa oleh sdr. Triyono als. John (DPO) sampai sekarang belum tertangkap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. Triyono mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya bisa Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa harus bekerja keras dengan jalan mencuri, perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang yang sah berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager dan 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI dan Bank Jatim atas nama Saksi Rohmad Heri Novianto, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari menurut Pasal 98 KUHP ialah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama sdr. Triyono Kec. Sambung macan Kab. Sragen telah mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 diketahui sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah di desa Jager RT 02 RW. 01 Kec. Sine Kab.Ngawi, dengan demikian sub unsur pada waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager dan 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI dan Bank Jatim atas nama Saksi Rohmad Heri Novianto tersebut semula berada di dalam rumah Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati beralamat di Desa Jager RT 02 RW 01 Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, yang mana rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati, oleh karena itu sub unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 halaman 1649, W.12654 antara lain telah memutuskan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama sdr. Triyono Kec. Sambung macan Kab.Sragen telah mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta 1 buah tas warna orange yang berisi alat cash laptop dan sebuah stempel sekdes Jager Ngawi beserta dua buah buku tabungan bank BRI dan tabungan bank Jatim pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 diketahui sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah di desa Jager RT 02 RW. 01 Kec. Sine Kab.Ngawi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan sdr Triyono pada waktu mengambil 2 (dua) buah laptop merk Lenovo, Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantar dan menjemput sdr. Triyono ke lokasi saat melakukan pencurian dan Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam yang rencananya akan Terdakwa jual namun belum sempat terjual, sedangkan sdr. Triyono (DPO) berperan sebagai eksekutor, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;

Ad.6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati mengetahui barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan serial number PF1GPRTP dan merk Lenovo type G80 warna merah beserta alat cash dan stempel Sekdes Jager tersebut hilang dan diambil orang lain karena Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati yang mengetahui sendiri saat pulang dari rumah nenek menjemput anak, setelah sampai rumah Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati mengetahui meja kerja sudah dalam keadaan acak-acakan dan Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati melihat 2 (dua) buah laptop yang berada dalam tas warna orange di atas meja sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati juga melihat pintu teralis jendela kamar dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa situasi di dalam rumah pada waktu Terdakwa dan sdr. Triyono mengambil 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan 1 buah tas warna orange yang berisi alat cash laptop dan sebuah stempel sekdes Jager Ngawi beserta dua buah buku tabungan bank BRI dan tabungan bank Jatim tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang melihatnya pintu rumah dalam keadaan terkunci dan rumah dalam keadaan kosong yang ditinggal keluar oleh pemiliknya pada malam hari sekitar pukul 18.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan sdr Triyono als John mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo tersebut menggunakan sarana untuk perjalanan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2021 Nopol AD 5044 QE dan alat sebuah linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diketahui sdr Triyono als John melakukan perbuatan mengambil dengan cara mencongkel pintu teralis jendela kamar rumah Saksi Rohmad Heri Novianto dan Saksi Sri Yuniawati dengan menggunakan linggis, yang meskipun Terdakwa tidak ikut melakukan perbuatan mencongkel jendela tersebut, namun karena Terdakwa dan sdr Triyono als John merupakan satu kesatuan sehingga meskipun Terdakwa dan sdr Triyono als John memiliki peranan yang berbeda, Terdakwa telah memenuhi unsur *untuk masuk ke tempat melakukan kejahanatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakakan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan juga memperhatikan dari sisi saksi korban yang dirugikan dan pertimbangan bahwa Terdakwa juga terkait kasus yang sama yang masih dalam proses hukum di Sragen, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dirasa telah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, saksi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PF1GPRTP, 6 (enam) batang kayu bekas pintu tralis jendela, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam, 1 (satu) buah stempel Sekdes Jagir, yang merupakan milik Saksi Rohmad Heri Novianto, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Rohmad Heri Novianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rohmad Heri Novianto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sunarto Alias Gowang Alias Suwung Alias Nar Bin Karto Saijo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam dengan nomor serial number PF1GPRTP;
 - 6 (enam) batang kayu bekas pintu tralis jendela;
 - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type ideapad 330 warna hitam;
 - 1 (satu) buah stempel Sekdes Jagir;

Dikembalikan kepada Saksi Rohmad Heri Novianto;

4. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurozzi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.